



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 259 -MS/Disdikbud/XII/2018

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala TK Al Hidayah Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Nomor : 421.1/085/YP Arum Permata Bunda /XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, **TK AL HIDAYAH** ;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Simpang Empat : 421.1/267-TK/UPK-SE/Disdikbud/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Persetujuan Izin Operasional PAUD, **TK AL HIDAYAH** ;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan Izin Operasional untuk PAUD, Program layanan Taman Kanak-kanak Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD, Program layanan Taman Kanak-kanak swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan pendidik serta pelatihan pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Program layanan Taman Kanak-kanak (TK) swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Desember 2018

Kepala Dinas,

Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPK Simpang Empat.
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Pendirian Lembaga PAUD diberikan mulai pertengahan ini ditetapkan kemudian satuan tersebut apabila layak SOP sesuai aturan yang berlaku maka akan diberikan surat persetujuan izin operasional Lembaga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/ 259 - MS/Disdikbud/XII/2018

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK AL HIDAYAH	010504	002151106048	Jl. Plajau Indah Block C2 No. 03 RT.07 Desa Barokah	Simpang Empat

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 18 Desember 2018

Kepala Dinas,



Ir.Sartono,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018